

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an, Sunnah Nabi, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Hal inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir, begiru juga mereka yang melarang adanya zakat secara paksa. (Mahmud, 2006: 01). Zakat merupakan salah satu ibadah (yang berhubungan dengan harta) yang dapat dijadikan jalan oleh seorang hamba untuk mendekatkan dirinya kepada sang khaliq. (Abdussomad, 2004: 157).

Zakat oleh Allah telah dijadikan sebagai salah satu sendi dari bangunnya Islam dan dalam menyebutnya diikut sertakan dibelakang perintah shalat, yang shalat itu adalah setinggi-tingginya panji agama Islam. (Jamaluddin, 2004: 113). Zakat dalam Islam telah disyari'atkan sejak awal permulaan Islam, yaitu sejak Nabi Muhammad SAW berada di Makkah. Namun pada waktu itu belum ada keterangan atau pembatasan harta yang wajib dizakati, berapa *nishab* dan berapa lama serta berapa harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Setelah Nabi Muhammad SAW tinggal di Madinah, lalu pada tahun kedua Hijriyah mulailah adad ketentuan zakat berbagai macam harta yang wajib dizakati dengan keterangan yang rinci. Antara lain,

batas minimal yang harus dizakati yang disebut *nishab*, dan kadar harta yang harus dikeluarkan zakatnya, kapan pula harus dikeluarkan. Untuk emas dan perak, misalnya, setelah melalui masa satu tahun (*haul*). Sedang untuk hasil tanaman adalah setiap panen. Mereka yang menerimanyapun pada masa itu hanya 2 (dua) golongan saja, yaitu para fakir dan miskin. Begitulah, sekilas mulai adanya syari'at zakat itu di Makkah, kemudian sampai dapat dilaksanakannya dengan tertib di Madinah pada tahun kedua hijriyah (Mahmud, 2006: 01).

Zakat adalah ibadah maliyah ijtima'iyah yaitu ibadah yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan dan sosial kemasyarakatan. Sebagai salah satu rukun Islam zakat sangat penting untuk dilaksanakan untuk menjaga kesetabilan perekonomian ummat. (Sabiq, 1990: 33). Zakat juga merupakan ibadah dan kewajiban social bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal memiliki harta yang sudah mencapai *nishab* dan rentang waktu setahun (*haul*). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan ummat. (Hasbi : 1984: 31).

Setiap muslim yang memiliki harta yang sudah mencapai *nishab* maka walinya wajib mengeluarkan zakat atas nama mereka. Demikian pula orang yang meninggal dunia, dan diketahui belum sempat mengeluarkan zakat atas hartanya maka wajib atas para ahli warisnya membayarkan zakatnya. Termasuk juga anak yang belum baligh atau orang yang tidak waraas akalnya,

apabila memiliki harta sejumlah nishab, maka walinya wajib mengeluarkan zakat atas nama mereka. Demikian pula orang yang meninggal dunia, dan diketahui belum membayarkan zakatnya sebelum harta tersebut dibagi-bagi untuk mereka.

Islam menganjurkan kepada pemeluknya supaya mencari rizki sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal. Karena dengan demikian mereka yang kaya dapat membantu kepada yang fakir dan miskin baik dengan cara yang wajib seperti zakat, maupun cara yang sunnah, seperti sadaqah dan infaq. Kefardhuan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut. Zakat juga bisa merealisasikan sifat gotong-royong dan tanggung jawab social dikalangan masyarakat Islam.

Harta yang telah mencapai *nishab* dan *haul*, wajib ditunaikan zakatnya, begitu juga dengan harta yang sedang diutangkan kepada orang lain, zakatnya juga wajib dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Umar bin Khathab, jika telah datang waktu pembayaran zakat, hitunglah piutang-piutangmu, dan seluruh harta yang kamu miliki, kemudian keluarkanlah zakatnya. "(Baltaji, 2005: 237). Bila tentang harta secara umum (uang/ hasil usaha/ perdagangan), maka disamping syarat *nisab*, ada syarat lain, yaitu *haul* (sudah satu tahun memilikinya). Adapun *nisab* harta niaga standartnya adalah emas, yaitu 200 dirham = \pm 93.6 gram. (Ansori, 2006: 301).

Diriwayatkan dari Abu Hurairah RA. Dia berkata Rasulullah SAW pernah bersabda, "siapa yang diberi harta oleh Allah, kemudian dia tidak mau membayar zakatnya, maka kelak pada hari kiamat hartanya akan diubah

menjadi ular botak berbisa dengan titik hitam diatas matanya, ular tersebut akan melilit leher orang itu dan menggigit kedua rahangnya (bagian leher yang atas) terus menerus mengatakan, aku adalah hartamu, aku adalah kekayaanmu. (Az-zabidi, 2002: 329-330).

Zakat piutang ialah bukan merupakan hal yang baru lagi, akan tetapi menjadi aktual untuk dibahas dan dikaji, karena di Indonesia zakat piutang merupakan hal yang boleh dikatakan kurang populer atau kurang akrab di kalangan warga dari pada zakat-zakat yang lain. Hutang itu hanya mencegah zakat bagi emas dan perak, tetapi tidak untuk biji-bijian, binatang ternak, dan barang tambang. Maka barang siapa yang mempunyai hutang dan dia mempunyai harta berupa emas dan perak yang sudah mencapai nishab, dia harus membayar hutangnya terlebih dahulu, baru kemudian mengeluarkan zakatnya, tetapi kalau dia mempunyai hutang dan harta miliknya selain dari emas dan perak serta sudah mencapai nisab maka dia tetap wajib manzakatnya. (Jawadmughniyah, 2007: 179).

Pendapat Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatto'* sangat menarik untuk dikaji karena sebagian besar para ulama' mewajibkan zakat untuk tiap tahunnya (*haul*) sedangkan Imam Malik hanya mewajibkan zakatnya sekali saja yaitu pada waktu hutang tersebut dibayar sedangkan untuk tahun-tahun yang telah lalu tidak diwajibkan untuk dizakati.

Realita yang terjadi hampir seluruh lapisan masyarakat bahwa sebagian harta yang dimiliki terkadang harus dipinjamkan untuk orang lain karena sebuah kebutuhan mendesak, yang mau tidak harus diperbantukan

sebagai nilai solidaritas kepada sebagian masyarakat. Akan tetapi dari kesepakatan yang terjadi yang kemudian muncul pinjaman yang tidak berujung dikembalikan, sehingga tiba pada saatnya harus mengeluarkan zakat harta tersebut masih dalam tanggungan orang lain. Lantas bagaimana bisa mengeluarkan zakat harta yang masih dalam piutang orang lain.

Berdasarkan masalah diatas, penulis mencoba melakukan kajian analisis terhadap pemikiran Imam Malik, dalam karya tulis ilmiah skripsi yang berjudul “Studi Analisis Pemikiran Imam Malik Tentang Zakat Piutang”.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Imam Malik tentang zakat piutang?
2. Bagaimana istimbat hukum Imam Malik tentang zakat piutang?

C. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pemikiran Imam Malik tentang zakat piutang.
2. Untuk menganalisis istimbat hukum Imam Malik tentang zakat piutang.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis bermanfaat untuk:

- a. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan keagamaan.
- b. Memberikan sumbangan karya ilmiah dalam pengetahuan untuk mahasiswa Unisnu Jepara.
- c. Sebagai khazanah tentang pemikiran Imam Malik tentang zakat piutang.

2. Untuk melatih diri dalam menganalisa, membahas dan menginterpretasikan suatu masalah ilmiah, dimana pada prosesnya nanti akan dituntut untuk berfikir secara sistematis, obyektif, dan komprehensif sehingga mencapai hasil yang didapat dipertanggung jawabkan secara akademis

3. Manfaat Praktis

- a. Penulisan ini untuk mengungkapkan pendapat Imam Malik yang tertuang dalam kitab *Al-Muwaththa'*. Dengan memahami pemikiran Imam Malik tersebut, diharapkan penulisan ini menjadi kontribusi positif dalam memperkaya khazanah pengetahuan hukum Islam.
- b. Penulisan ini diharapkan dapat merekonstruksi secara sistematis dan komprehensif tentang pemahaman zakat piutang dan permasalahannya dalam rangka menjawab tantangan dan perkembangan hukum Islam. .

E. Kajian Pustaka

Pada dasarnya ada beberapa kajian yang dilakukan oleh peneliti lain yang pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini. Oleh karena itu, untuk menghindari dari kesamaan atau plagiat, maka di bawah ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang permasalahannya hampir sama dengan apa yang penulis teliti, di antara penelitian-penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian Abdul Mafahirudin (2007), skripsi hukum Islam dengan judul “Analisis Terhadap Pendapat Dawam Rahardjo Tentang Zakat dalam Sistem Perpajakan”. Hasil penelitian menurut Dawam Rahardjo, pajak pada dasarnya adalah suatu kewajiban terhadap warga negara atas dasar kepentingan negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Dengan pajak itu pemerintah menciptakan barang-barang dan jasa-jasa yang akan dinikmati oleh si pembayar pajak dan warga negara secara keseluruhan. Sedangkan fungsi utama zakat adalah transfer kekayaan dan transfer konsumsi. Jika dikembangkan lebih lanjut zakat bisa juga berfungsi sebagai transfer investasi. Pajak juga bisa berfungsi demikian tapi sifatnya tidak kurang langsung, sedangkan zakat bersifat redistribusi secara lebih langsung. Bahwa selain dalam harta masih ada pengeluaran di samping zakat sebagai seorang muslim kita harus mentaati perintah ulil amri, dengan catatan selama mereka menyuruh pada kebaikan dan ketaatan serta kemaslahatan bersama.

2. Penelitian Miftah Khoirul Anam (2010), skripsi hukum Islam dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 14 Ayat 3 Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat”. Hasil penelitian pajak dalam Islam dikenal dengan istilah *jizyah*, dan *kharaj*. Antara keduanya berbeda dari segi ketentuan-ketuan yang ada di dalamnya. Ketetapan seperti yang ada dalam pasal 14 ayat 3 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sudah tepat, ketimbang harus mempersamakan antara zakat dan pajak, karena zakat dan pajak adalah sesuatu yang berbeda berbeda. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, sedangkan pajak adalah kewajiban yang dibebankan kepada warga sebuah negara.
3. Penelitian Irsyad Andriyanto (2011), Jurnal hukum Islam dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan” Hasil penelitian Model pengelolah dan pendistribusian ZIS yang amanah, transparan dan professional telah dilakukan oleh Rumah zakat Indonesia (RZI), sehingga RZI merupakan salah satu badan pengelola ZIS yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Melalui pengembangan program ICD yang terintegrasi, maka pendistribusian ZIS dapat memberdayakan masyarakat miskin. Untuk mengontrol program-pogram pemberdayaan, RZI telah menetapkan SOP dalam rangka mengotrol program-program pemberdayaan zakat transparan dan akuntabel.
4. Penelitian Yoghi Citra Pratama (2015), Jurnal The Journal of Tauhidinomics Vol. 1 (2015): 93-104 dengan judul “Peran zakat dalam

penanggulangan kemiskinan (studi Kasus: Program zakat produktif pada Banan Amil Zakat Nasional)”. Hasil penelitian bahwa karakteristik *mustahik* yang memperoleh dana zakat produktif dari BAZNAS didominasi dari gender perempuan, dimana berdasarkan penelitian ini kaum perempuan mencapai 92,5%. Karakteristik latar belakang pendidikan *mustahik* Baznas yang memperoleh dana zakat produktif didominasi oleh masyarakat yang berlatar belakang pendidikan SMA lalu diikuti oleh SD. Dari data empiric diatas dapat disimpulkan bahwa meskipun dana zakat yang terkumpul masih sangat kecil, tetapi memiliki dampak nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui program zakat produktif. Dan zakat menjadi instrumen, keuangan yang efektif dalam permasalahan modal kaum miskin.

5. Penelitian Amalia dan Kasyful Mahalli (2012), Jurnal Walisongo, Volume 19, Nomor 1, Mei 2011 dengan judul “Potensi dan peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan”. Hasil penelitian potensi zakat yang ada pada BAZDASU Kota Medan yang dikelola didistribusikan dalam bentuk pemberdayaan zakat melalui skim produktif, bantuan pinjaman dan modal dengan metode Qardul Hasan, pelatihan dan ketrampilan serta bantuan pada sentra ternak & pertanian. Dari hasil penelitian yang dilakukan, masyarakat sangat setuju dengan pemanfaatan zakat melalui bantuan pinjaman dan modal disertai pelatihan dan keterampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat dan menjadi masyarakat yang mandiri.

Pendayagunaan dan pengelolaan zakat yang optimal akan membantu masyarakat jika pendistribusiannya dilakukan dengan tepat dengan memperhatikan golongan yang berhak menerima agar pendayagunaan tepat sasaran.

6. Penelitian Ernitawati, Skripsi (2007), Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "Pelaksanaan zakat perdagangan telur asin dikelurahan Pesurungan Lor Kecamatan Margadana Kota Tegal", Hasil penelitian pelaksanaan Zakat perdagangan telur asin dalam mengeluarkan zakatnya adanya faktor pendidikan yang baik, dari kelompok masyarakat yang agamis, sudah mencukupi untuk berzakat, penghasilan lebih. Jadi, pedagang dalam berzakat cukup memahami dan banyak yang melaksanakan Zakat Mal, dan sebagian lagi juga ada yang melaksanakan zakat fitrah saja pada malam Idul Fitri. Faktor yang mempengaruhi Kelurahan Pesurungan Lor khususnya pedagang telur asin mengeluarkan zakat perdagangan, karena *keuntungan* dalam berdagang khususnya pedagang telur asin, *pemahaman* mereka dalam berzakat cukup mengerti, adanya faktor pendidikan dan mendalami agama, adanya *sosialisasi* dalam berzakat.
7. Penelitian Abdullah Muiz, Skripsi (2007), Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul "Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat penghasilan di CV. Cahaya Fajar Semarang", Hasil penelitian pelaksanaan zakat penghasilan di CV. Cahaya Fajar Semarang dilaksanakan langsung dalam sekali

proyek kontrak apabila sudah mencapai nisab. Dalam hal ini disamakan dengan zakat pertanian, karena perolehan hasil satu kali proyek kontrak dengan kontrak berikutnya tidak berkaitan, sama dengan hasil panen dari pertanian yang setiap muslim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya. Sedangkan dari sudut kadarnya dianalogikan pada zakat emas dan perak karena bentuk dari honorarium dan yang lainnya diterima dalam bentuk uang, yang besar zakatnya 2,5% seperti pada zakat emas dan perak.

8. Penelitian Mohammad Zuhri, Skripsi (2007), Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul "Studi analisis pelaksanaan pendistribusian zakat Mal di desa Brambang Kecamatan Karawang Kabupaten Demak". Hasil penelitian dalam ruang lingkup Desa Brambang penanganan zakat masih terkesan terkotak-kotak, masing-masing mushola atau masjid membuat kepanitian sendiri-sendiri. Dan sifatnya pun insidental, amil zakat di bentuk selama bulan romadhon. Sampai sejauh ini (sampai sekarang), pembentukan amil (kepanitian zakat) di buat pada awal bulan Ramadhan. Kemudian dibubarkan akhir bulan romadhon. Pada waktu pembubaran kepanitian zakat (amil), seluruh muzaki diundang beserta tokoh masyarakat. Lalu panitia zakat (amil) melakukan pertanggung jawabannya, sebagai usaha transparasi manajemen. Kesadaran untuk melembagakan secara permanen lembaga amil zakat di tingkat desa masih belum terialisasikan.

9. Penelitian Arina Nurdiana Sari, Skripsi (2007), Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul "Persepsi Ulama Muhammadiyah Kendal tentang *Nishab Zakat Amwal*". Hasil penelitian Persepsi para Ulama' yang ada di Muhammadiyah Kabupaten Kendal mengenai zakat *amwal* ini adalah berperan untuk menegakkan rukun Islam yang ke-3 dan merealisasikan praktek pengelolaan zakat yang terlembagakan, seperti; emas, perak, perdagangan, peternakan, pertambangan, penghasilan, dan juga zakat *mal* atau harta yang kita miliki meliputi: rumah, kendaraan, sawah, perhiasan, perabotan. Dari seluruh harta yang kita miliki tanpa terkecuali baik itu zakat dan lain-lain atau dalam istilah lain, semua ini dianggap sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakat setiap tahunnya. Hal tersebut sesuai dengan dasar at-Taubah ayat 103 dan hadits Ibnu Abbas, selain itu mereka juga menggunakan kaidah *saddud dzari'ah* (menutup pintu kerusakan atau usaha preventif). Sedangkan golongan *kedua* yang membolehkan bahwa zakat *amwal* itu sesuai dengan keterangan kitab-kitab fiqih yang *konvensional*. Hal ini digunakan untuk mencari suatu titik tujuan dalam *mengqiyaskan* suatu hukum yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunah Rasul, dan tentunya hendaknya terlebih dahulu dilihat dari sisi historisnya.
10. Penelitian Jazuli Ikhsan, Skripsi (2006), Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul "Peranan Lembaga Amil Zakat Terhadap Perkembangan Ekonomi Mustahiq (Studi Analisis

Terhadap Program MISYKAT di Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang)” Hasil penelitian pelaksanaan program MISYKAT yang dilakukan DPU-DT cabang Semarang secara teoritis sudah bagus, karena metode yang digunakan mengacu pada pengembangan usaha kaum *mustahiq*. Bentuk pendayagunaan zakat di MISYKAT dilaksanakan melalui aktifitas simpan pinjam dan dengan pola pembinaan yang intensif, sehingga cara ini dipandang sangat efektif. Program ini memiliki banyak sekali keunggulan. seperti: meningkatkan kualitas ruhiyah, semangat, ilmu dan ketrampilan *mustahiq*, membuka akses permodalan, menambah *ukhuwah islamiyyah* serta yang utama adalah dibekalnya anggota dengan manajemen usaha dan manajemen keluarga. Disamping itu program MISYKAT juga memiliki kelemahan antara lain: pencairan pinjaman terlalu lama dan sangat lamban, pendamping bukan orang yang paham betul tentang dunia usaha, dan rencana penggunaan dana tidak sesuai dengan rencana pembagian dana umat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini meneliti tentang pemikiran Imam Malik tentang Zakat Piutang, Sedangkan penelitian sebelumnya meneliti tentang pendapat Dawam Rahardjo tentang zakat dalam sistem perpajakan, analisis hukum Islam terhadap pasal 14 ayat 3 undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan, peran zakat dalam penanggulangan

kemiskinan, potensi dan peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di kota Medan, pelaksanaan zakat perdagangan telur asin di kelurahan Pesurungan Lor kecamatan Margadana kota Tegal, analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat penghasilan, studi analisis pelaksanaan pendistribusian zakat mal, persepsi ulama muhammadiyah Kendal tentang nisab zakat *amwal*, peranan lembaga amil zakat terhadap ekonomi *mustahiq*.

F. Kerangka Teoritis

Sepanjang sepengetahuan penulis, belum ada karya yang ditulis secara khusus yang membicarakan masalah zakat piutang. Studi tentang zakat piutang lebih banyak kita temukan dalam kitab karangan orang terdahulu.

Dalam skripsi ini penulis akan mencoba mengangkat tema tentang Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Zakat Piutang. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mencantumkan beberapa karya para ulama' yang didalamnya membahas tentang hal-hal yang ada kaitannya dengan penelitian ini, Adapun karya-karya tersebut adalah sebagai berikut:

Kitab *Fiqhus Sunnah: Kitab az-Zakah* karya Sayyid Sabiq, Ibnu Rusyd dalam *Bidayah al-Mujtahid* jilid pertama, dan Abu Ubayd dalam kitab *Al-Amwal* Kitab-kitab tersebut merupakan kitab fiqih yang memaparkan hukum-hukum fiqih secara umum dan luas, kitab ini juga membahas masalah zakat secara rinci.

Sedangkan buku kontemporer yang memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah zakat piutang adalah karya Ugi Suharto, dalam buku *Keuangan Publik Islam*, dan *Fiqih Zakat jilid 1* karya Yusuf Qardhawi. Buku-buku ini mengemukakan tentang zakat secara lengkap mengenai zakat-zakat yang diwajibkan dalam Islam. Dan bahan rujukan lain yang mendukung dalam penulisan skripsi ini seperti buku-buku atau kitab-kitab yang lain yang membahas masalah zakat piutang.

Kitab *Al-Muwattho'* karya Imam Malik, merupakan kitab Fiqih yang memaparkan hukum-hukum Fiqih secara umum dan luas, dan sangat menunjang untuk dapat digunakan sebagai bahan rujukan mendukung dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini karena kitab ini juga membahas masalah zakat secara rinci.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan-pendekatan ilmiah untuk mendapatkan hasil yang valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas kebenarannya.

Dalam skripsi ini, pengumpulan data berhubungan langsung dengan masalah yang dikemukakan, dilakukan dengan memakai metode *Library Research* atau telaah literer yaitu suatu riset/ penelitian yang dilakukan terhadap sumber-sumber tertulis dalam bentuk literatur, buku, makalah, kitab-kitab, artikel dan karangan-karangan lain. (Nawawi, 1993: 30).

1. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam penyusunan skripsi ini meliputi: sumber primer dan sumber sekunder.

- a) Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data. (Sugiyono, 2010: 308). Dalam hal ini ialah karya yang ditulis atau karya asli dari Imam Malik. Dalam hal ini penulis mengambil dari kitab *Al-Muwaththa'* yang membahas masalah zakat piutang.
- b) Sumber data sekunder merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya penelitian memberikan data sekunder dari kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti teori yang relevan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian tersebut, misalnya: jurnal, buku, referensi yang relevan dengan judul penelitian dan lain sebagainya. Sumber lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Untuk mendukung pembahasan masalah zakat piutang ini, penulis mencari kitab-kitab atau buku-buku lain yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang muncul dalam penelitian masalah zakat piutang, termasuk dalam tinjauan peraturan perundang-undangan nomor 14 tahun 2014, dan pengelolaan zakat sebuah hadist yang terdapat pada kitab *Al-Muwaththa'* sebagaimana berikut:

وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ
 الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي مَالٍ، قَبَضَهُ بَعْضُ الْوَلَاةِ ظُلْمًا، يَأْمُرُ بِرَدِّهِ إِلَى أَهْلِهِ، وَيُؤْخَذُ
 زَكَاتُهُ لِمَا مَضَى مِنَ السِّنِينَ، ثُمَّ عَقَّبَ بَعْدَ ذَلِكَ بِكِتَابٍ، أَنَّ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُ إِلَّا
 زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنَّهُ كَانَ ضَمَارًا.

Artinya: Yahya menyampaikan kepadaku hadist dari Malik, dari Ayyub ibn Abi Tamimah as-Sakhtayani bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis sebuah perintah agar barang yang dikumpulkan oleh salah seorang gubernurnya secara tidak adil dikembalikan kepada pemiliknya, dan zakat harus diambil untuk tahun-tahun yang telah berlalu. Kemudian, tidak lama setelah itu ia mengubah perintahnya dengan sebuah pesan agar zakat hanya diambil satu kali dari harta tersebut karena ia bukan harta yang berada ditangan (pemiliknya).

Pendekatan yang digunakan ini merupakan pendekatan yang bersifat pendekatan *hermeneutik*. *Hermeneutik* ialah adalah ilmu tentang kaidah yang denganya makna tanda-tanda dikenali. (Johnny Ibrahim, 2006: 100). Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan bahwa apapun yang menjadi kajian adalah sebuah kumpulan teks karya Imam Malik, sehingga metode ini memberikan jalan keluar bagaimana menempatkan posisis penafsir, teks yang menjadi obyek untuk ditafsirkan, pemahaman terhadap latar belakang, sejarah dan sosiologis tertentu terhadap persoalan yang menyelimutinya, dan dalam konteks ruang dan waktu. Jadi teks tersebut diperlakukan sebagai sesuatu yang dapat disentuh sehingga dapat sejalan dengan perkembangan zaman.

2. Metode analisa data

Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif

Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman penelitian terhadap kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan untuk orang lain. (Muhajir, 1991:104).

Dalam menganalisa data-data yang diperlukan, penulis menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu sebuah teknik yang memiliki tujuan menggambarkan secara objektif dalam rangka mengadakan perbaikan terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang. (Arikunto, 1993: 209).

Selain itu penulis juga menggunakan metode *hermeneutic* yakni sebuah metode atau cara yang digunakan untuk menafsirkan teks atau benda yang kemudian dicari arti dan maknanya. (Sudarto, 1997: 84).

H. Sistematika Penulisan Penelitian

Di dalam Penyusunan skripsi ini penulis menggunakan sistematika bab demi bab, guna memudahkan pembahasan, dimana satu bab dengan bab lainnya merupakan satu rangkaian yang saling berkaitan, sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini merupakan bagian yang mencantumkan halaman judul, persetujuan pembimbing dan lembar pernyataan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini penulis melandaskan teori untuk penelitiannya dengan lebih dahulu membahas biografi Imam Malik, pengertian dan dasar hukum zakat, sekilas tentang ketentuan zakat, dan berbagai pendapat ulama' tentang zakat piutang.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, beserta jenis dan sumber data yang dipakai serta metode pengumpulannya. Setelah itu penulis menjelaskan metode menganalisis yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan memulai membahas penelitiannya dari biografi Imam Malik, pendapat Imam Malik tentang zakat piutang, dan Imam Malik dalam menggali hukum tentang zakat piutang.

BAB V : PENUTUP

Akhir dalam laporan penelitian ini, penulis membuat kesimpulan, dan memberi saran atas penelitiannya yang dilakukan.